



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU) KEBUMEN

Jl. Tentara Pelajar No. 55B Telp (0278) 385902 Kebumen 54312
Website: www.iainu-kebumen.ac.id Email: iainu-kebumen55b@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN

Nomor: In.11/X.10/IAINU/R/IX/141/2023

TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN

Menimbang:

- bahwa perguruan tinggi wajib menjamin lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap mahasiswa;
- bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap mahasiswa perlu dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
- bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, perlu dibentuk Satuan Tugas khusus;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- Statuta Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen;
- Rencana Strategis Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Mahasiswa** di lingkungan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

KEDUA

Susunan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah sebagai berikut:

Ketua

Dr. Nurhidayah, M.Pd

Sekretaris

Dr. Maesaroh, M.Ag

Anggota

a. Abdul Waid, M.S.I

b. Mukhsinun, M.E.I

KETIGA

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus;
- b. Menerima, menindaklanjuti, dan menangani laporan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa;
- c. Melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan;
- d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan institusi dan pihak terkait;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 01 September 2023



Dr. Benny Kurniawan, M.Pd.I
NIDN. 2110068702